



PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENILAIAN MANDIRI KEAMANAN INFORMASI BAGI
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah ancaman dan serangan siber dalam pemanfaatan sistem elektronik, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mengembangkan dan menjalankan usahanya perlu memiliki kesadaran keamanan informasi dengan melakukan penilaian mandiri keamanan informasi;
- b. bahwa dalam pemanfaatan sistem elektronik oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, Badan Siber dan Sandi Negara melaksanakan pembinaan kapasitas keamanan informasi melalui penyelenggaraan penilaian mandiri keamanan informasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Siber dan Sandi Negara memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi pada sektor perekonomian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Penyelenggaraan Penilaian Mandiri Keamanan Informasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185);
2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 803) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun

2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 544);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PENYELENGGARAAN PENILAIAN MANDIRI KEAMANAN INFORMASI BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
2. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, otorisasi, dan kenirsangkalan informasi.
3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penilaian Mandiri Keamanan Informasi adalah kegiatan evaluasi atas penerapan Keamanan Informasi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
7. Instrumen Penilaian Mandiri Keamanan Informasi yang selanjutnya disebut Instrumen Paman Kami adalah alat evaluasi yang digunakan dalam melakukan Penilaian Mandiri Keamanan Informasi.
8. Asesor Instrumen Paman Kami adalah orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap hasil Penilaian Mandiri Keamanan Informasi .
9. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Keamanan Informasi.

10. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non-struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
11. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, akademisi, organisasi profesi, pelaku usaha, asosiasi pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan Pengembangan Kewirausahaan Nasional bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Penilaian Mandiri Keamanan Informasi dilakukan oleh Badan.
- (2) Penyelenggaraan Penilaian Mandiri Keamanan Informasi merupakan kegiatan penilaian mandiri keamanan informasi dengan menggunakan Instrumen Paman Kami.
- (3) Penilaian Mandiri Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai pengguna Sistem Elektronik.
- (4) Penyelenggaraan Penilaian Mandiri Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pembinaan kapasitas Keamanan Informasi kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 3

- (1) Dalam menyelenggarakan Penilaian Mandiri Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan dapat bekerja sama dengan Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan.
- (2) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah yang melakukan pembinaan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. sosialisasi dan asistensi; dan
 - b. pelaksanaan verifikasi.

Pasal 4

Penyelenggaraan Penilaian Mandiri Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. sosialisasi dan asistensi Instrumen Paman Kami;
- b. pengisian secara mandiri penerapan pengamanan informasi;
- c. permohonan verifikasi hasil Penilaian Mandiri Keamanan Informasi;
- d. verifikasi hasil Penilaian Mandiri Keamanan Informasi;
- e. penyampaian hasil Penilaian Mandiri Keamanan Informasi; dan

- f. pemantauan dan evaluasi Penilaian Mandiri Keamanan Informasi.

Pasal 5

Sosialisasi dan asistensi Instrumen Paman Kami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dilakukan melalui:

- a. bimbingan teknis;
- b. workshop;
- c. seminar; dan/atau
- d. pelatihan.

Pasal 6

- (1) Pengisian secara mandiri penerapan pengamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan menggunakan Instrumen Paman Kami.
- (2) Pengisian secara mandiri penerapan pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik atau non elektronik.

Pasal 7

- (1) Instrumen Paman Kami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi aspek:
 - a. identifikasi;
 - b. proteksi;
 - c. deteksi;
 - d. penanggulangan; dan
 - e. pemulihan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit dengan:
 - a. mengidentifikasi aset dan risiko yang melekat; dan
 - b. mengevaluasi kelengkapan pengamanan aset informasi, termasuk keseluruhan siklus penggunaan aset.
- (3) Proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengevaluasi penerapan Keamanan Informasi paling sedikit dengan:
 - a. pengelolaan kata sandi;
 - b. pengamanan fisik;
 - c. pemusnahan atau penghapusan aset informasi; dan
 - d. penggunaan perangkat lunak yang aman.
- (4) Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling sedikit dengan:
 - a. mengevaluasi penerapan keamanan informasi pada perangkat yang digunakan untuk mengakses Sistem Elektronik; dan
 - b. pemantauan log akun atau transaksi.
- (5) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan paling sedikit dengan:
 - a. mengevaluasi rencana tindak terhadap insiden Keamanan Informasi; dan
 - b. penerapan lainnya mengenai pengelolaan insiden Keamanan Informasi.
- (6) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan paling sedikit dengan:

- a. mengevaluasi standar dan prosedur pencadangan informasi; dan
 - b. mekanisme berbagi informasi terkait serangan siber.
- (7) Instrumen Paman Kami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemutakhirannya dapat diakses pada *website* resmi Badan.

Pasal 8

- (1) Dalam penilaian mandiri menggunakan aspek Instrumen Paman Kami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tersedia pilihan jawaban:
 - a. diterapkan menyeluruh;
 - b. diterapkan sebagian;
 - c. tidak diterapkan; dan
 - d. tidak tahu.
- (2) Diterapkan menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a jika butir penilaian diterapkan secara menyeluruh oleh seluruh karyawan dan organisasi.
- (3) Diterapkan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b jika butir penilaian hanya diterapkan oleh sebagian karyawan dan/atau organisasi.
- (4) Tidak diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika butir penilaian belum diterapkan sama sekali oleh karyawan dan organisasi.
- (5) Tidak tahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d jika butir penilaian belum diketahui oleh karyawan dan organisasi.

Pasal 9

- (1) Permohonan verifikasi hasil Penilaian Mandiri Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c disampaikan kepada Kepala Badan oleh Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang telah melakukan pengisian secara mandiri penerapan pengamanan informasi.
- (2) Permohonan verifikasi hasil Penilaian Mandiri Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi dokumen:
 - a. informasi narahubung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. kelengkapan pengajuan verifikasi hasil Penilaian Mandiri Keamanan Informasi;
 - c. daftar ketersediaan dokumen; dan
 - d. hasil pengisian Instrumen Paman Kami.
- (3) Format surat penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

- (1) Verifikasi hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan melalui pemeriksaan terhadap aspek Instrumen Paman Kami.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan nilai akhir yang menunjukkan status

tingkat penerapan Keamanan Informasi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- (3) Status tingkat penerapan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. sempurna, jika hasil akhir Penilaian Mandiri Keamanan Informasi memiliki nilai 100 (seratus) yang menjelaskan bahwa langkah Keamanan Informasi dasar telah diterapkan dan telah dievaluasi secara berkala;
 - b. baik, jika hasil akhir Penilaian Mandiri Keamanan Informasi memiliki nilai dalam rentang 90 (sembilan puluh) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) yang menjelaskan bahwa langkah Keamanan Informasi sudah diterapkan namun belum menyeluruh dan belum ada evaluasi secara berkala;
 - c. cukup, jika hasil akhir Penilaian Mandiri Keamanan Informasi memiliki nilai dalam rentang 70 (tujuh puluh) sampai dengan 89 (delapan puluh sembilan) yang menjelaskan bahwa langkah Keamanan Informasi diterapkan sebagian dan memerlukan tindakan perbaikan untuk meningkatkan keamanan informasi;
 - d. kurang, jika hasil akhir Penilaian Mandiri Keamanan Informasi memiliki nilai dalam rentang 50 (lima puluh) sampai dengan 69 (enam puluh sembilan) yang menjelaskan bahwa belum adanya penerapan langkah Keamanan Informasi yang memadai; dan
 - e. buruk, jika hasil akhir Penilaian Mandiri Keamanan Informasi memiliki nilai kurang dari 50 (lima puluh) yang menjelaskan bahwa terdapat ketidaktahuan dalam penerapan langkah Keamanan Informasi.

Pasal 11

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Asesor Instrumen Paman Kami.
- (2) Asesor Instrumen Paman Kami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Badan, Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan.
- (3) Asesor Instrumen Paman Kami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (4) Asesor Instrumen Paman Kami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memeriksa hasil penilaian mandiri;
 - b. menilai tingkat penerapan Keamanan Informasi; dan
 - c. memberikan rekomendasi hasil penilaian tingkat penerapan Keamanan Informasi.
- (5) Asesor Instrumen Paman Kami melaporkan hasil verifikasi penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Badan.
- (6) Laporan hasil verifikasi penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat:
 - a. Pendahuluan, yang terdiri atas:
 1. Tujuan Kegiatan;
 2. Waktu Pelaksanaan; dan
 3. Identitas asesor.
 - b. Hasil Penilaian mandiri, yang terdiri atas:

1. nilai dan status tingkat penerapan Keamanan Informasi;
 2. deskripsi kekuatan; dan
 3. deskripsi kelemahan.
- c. Penutup, yang memuat rekomendasi.
- (7) Format laporan hasil Penilaian Mandiri Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 12

- (1) Penyampaian hasil Penilaian Mandiri Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan berdasarkan laporan hasil verifikasi penilaian mandiri.
- (2) Dalam hal hasil Penilaian Mandiri Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan hasil sempurna, baik, atau cukup, penyampaian hasil Penilaian Mandiri Keamanan Informasi disertai dengan sertifikat Penilaian Mandiri Keamanan Informasi.

Pasal 13

- (1) Sertifikat Penilaian Mandiri Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan.
- (2) Sertifikat Penilaian Mandiri Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi rujukan bagi Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan lainnya untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Format sertifikat Penilaian Mandiri Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi Penilaian Mandiri Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilakukan oleh Badan.
- (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat berkoordinasi dengan Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan lainnya.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk meningkatkan kapasitas Keamanan Informasi kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 15

Pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Penilaian Mandiri Keamanan Informasi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2024

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

☐

HINSA SIBURIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

☐

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

✂

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENILAIAN MANDIRI
KEAMANAN INFORMASI BAGI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH

FORMAT DOKUMEN PERMOHONAN VERIFIKASI
HASIL PENILAIAN MANDIRI

A. SURAT PERMOHONAN VERIFIKASI HASIL PENILAIAN MANDIRI
KEAMANAN INFORMASI

[NAMA PELAKU UMKM]
[ALAMAT UMKM]
[NOMOR TELEPON DAN SUREL UMKM]

[Nama Kota, Tanggal]

Nomor :
Sifat :
Lampiran :

Kepada Yth.
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara
di Tempat

Dengan hormat,
Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk verifikasi hasil Paman Kami bagi usaha mikro, kecil dan menengah dengan rincian sebagai berikut:

Nama Usaha :
Branding :
Skala Usaha :

Untuk melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen sebagai berikut:
1. Informasi Narahubung pelaku usaha mikro, kecil dan menengah,
2. Kelengkapan Pengajuan Verifikasi Paman Kami,
3. Daftar Ketersediaan Dokumen, dan
4. Hasil Pengisian Paman Kami.
5.

Demikian disampaikan untuk koordinasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr/Sdri /
(no.HP/WA). Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Pimpinan Usaha

ttd

(Nama Jelas)

B. INFORMASI NARAHUBUNG PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

IDENTITAS NARAHUBUNG PELAKU USAHA

Nama

:

Jabatan

:

No HP

:

Email

:

Jenis Kelamin

:

☐ Laki - Laki

☐ Perempuan

Pendidikan

:

☐ SD

☐ SMP

☐ SMA

☐ D3

☐ D4/S1

☐ S2

☐ S3

Umur

:

☐ < 20 th

☐ 20-30 th

☐ 30-40 th

☐ 40-50 th

☐ >50 th

C. KELENGKAPAN PENGAJUAN VERIFIKASI PENILAIAN MANDIRI KEAMANAN INFORMASI

KELENGKAPAN PENGAJUAN VERIFIKASI PAMAN KAMI

1. GAMBARAN UMUM

Nama Usaha :

Branding :

Skala Usaha :

☐ Mikro

☐ Kecil

☐ Menengah

Bentuk Usaha :

☐ Firma

☐ CV

☐ PT

☐ Koperasi

☐ Perseorangan

☐ Lainnya

Sebutkan:

Aset Usaha :

☐ < 50 jt

☐ 50 - 500 jt

☐ 50 jt – 10 M

☐ > 50 M

Omzet Usaha :

☐ < 300 jt

☐ 300 jt - 2,5 M

☐ 2,5 M – 50 M

☐ > 50 M

Karyawan :

☐ < 10 Orang

☐ 11 - 30 Orang

☐ 30 – 300 Orang

☐ >300 Orang

Alamat :

2. MEDIA DIGITAL USAHA

Media Sosial :

☐ Facebook

☐ Instagram

☐ Line

☐ Lainnya

Sebutkan:

Marketplace :

☐ Bukalapak

☐ Shopee

☐ Blibli

☐ Bhineka

☐ Tokopedia

☐ Lazada

☐ JD.ID

☐ Zalora

☐ Lainnya

Sebutkan:

Website Pribadi :

Mobile Apps :

3. DESKRIPSI SINGKAT PROSES BISNIS

.....

.....

.....

4. ASET TEKNOLOGI DAN INFORMASI (YANG DIGUNAKAN/DIPROSES)

.....

.....

.....

D. DAFTAR KETERSEDIAAN DOKUMEN PENILAIAN MANDIRI KEAMANAN INFORMASI

DAFTAR KETERSEDIAAN DOKUMEN PAMAN KAMI (PROSEDUR/KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI)		
NO	NAMA PERATURAN/PROSEDUR	DESKRIPSI
1		
2		
3		
4		
5		
...		

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd

HINSA SIBURIAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENILAIAN MANDIRI
KEAMANAN INFORMASI BAGI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH

LAPORAN HASIL PENILAIAN MANDIRI KEAMANAN INFORMASI

Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata

EVALUASI PENILAIAN MANDIRI KEAMANAN INFORMASI
UNTUK USAHA KECIL DAN MENENGAH

BAB I PENDAHULUAN

1. Tujuan Kegiatan

2. Waktu Pelaksanaan

3. Identitas Asesor

BAB II HASIL PENILAIAN MANDIRI

Berdasarkan hasil **Penilaian Mandiri Keamanan Informasi (Paman Kami)** untuk Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh:

Nama Usaha : Pemilik :
Branding : No Hp :
Skala Usaha : Email :
Bentuk Usaha : Alamat :

NO	HASIL	NO	HASIL	NO	HASIL	NO	HASIL	NO	HASIL
1		6		11		16		21	
2		7		12		17		22	
3		8		13		18		23	
4		9		14		19		24	
5		10		15		20		25	

NILAI: **[skor]**

STATUS PENERAPAN: **[Predikat]**

Keterangan:
Hasil penilaian diatas masih memerlukan verifikasi dari TIM BSSN.

1. Deskripsi Kekuatan

2. Deskripsi Kelemahan

BAB III PENUTUP

1. Rekomendasi

[Pejabat BSSN]

[Nama Pejabat]

[sempat, tanggal]

Asesor Paman Kami,

[Nama Asesor]

Selusi Berdaya untuk Masyarakat
Tingkatkan Keamanan Informasi
Beri Nilai BSSN

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd

HINSA SIBURIAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENILAIAN MANDIRI
KEAMANAN INFORMASI BAGI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH

SERTIFIKAT PENILAIAN MANDIRI KEAMANAN INFORMASI



**BADAN SIBER
DAN SANDI
NEGARA**

SERTIFIKAT

NOMOR : SERT / BSSN

SETELAH DILAKUKAN VERIFIKASI HASIL PENILAIAN MANDIRI KEAMANAN INFORMASI, DENGAN INI MENYATAKAN :

NAMA PELAKU UMKM :

TANGGAL VERIFIKASI :

PREDIKAT PENILAIAN :

SERTIFIKAT INI BERLAKU SELAMA 2 (DUA) TAHUN TERHITUNG MULAI TANGGAL DITETAPKAN



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Hinsa Siburian
Letnan Jenderal TNI (Purn)

DOKUMEN INI TELAH DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK MENGGUNAKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK YANG DITERBITKAN OLEH BALAI SERTIFIKASI ELEKTRONIK (BSRE), BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd

HINSA SIBURIAN